

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diberikan simpulan, sebagai berikut:

1. Perspektif Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa di Indonesia pada Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa salah satu tugas dari pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yaitu melaksanakan pembangunan untuk mengembangkan desa. Maka dari itu pemerintah desa harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian pada Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, pengembangan dari segi pembangunan di Indonesia ini masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah desa yang seharusnya menjadi skala prioritas namun dikesampingkan begitu saja. Maka dari itu dalam pelaksanaannya pemerintah desa dinilai masih belum menjadikan pasal tersebut sebagai pedoman atau asas pembangunan sehingga tidak dapat merealisasikan pengembangan desa. Hal ini bisa juga terjadi karena masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa mengenai Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, dimana peran pemerintah desa masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugasnya secara umum dan belum menjalankan program desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Desa maupun syariat Islam. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah Desa tidak mengedepankan nilai-nilai syariat pemerintahannya yang berdampak pada kebijakan dan kurangnya pengetahuan tentang asas pembangunan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Saran

1. Untuk melakukan pengembangan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa, dalam hal ini Pemerintah Desa sudah sepatutnya menjalankan tugas dan kewajibannya. Diharapkan kepada Pemerintah Desa yang ada di Indonesia agar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal. Sehingga pengembangan desa dari segi pembangunan dapat terealisasi di desa-desa. Dan juga Pemerintah Desa harus lebih peduli lagi dengan lingkungan dan masyarakatnya.
2. Dapat dikatakan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan dalam lingkungan akademisi dapat melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam. Sekaligus memberikan solusi agar Pemerintah Desa dapat menjalankan perannya secara optimal.